

ABSTRAK

Globalisasi dan revolusi industri mendorong kemunculan berbagai pelaku usaha dengan skema usaha yang inovatif dan adaptif disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman yang menyebabkan tingkat persaingan usaha di Indonesia semakin ketat. Agar pelaku usaha dapat bersaing dan mempertahankan usahanya di dalam pasar, banyak dari pelaku usaha yang melakukan transaksi merger, akuisisi, dan konsolidasi. Pelaku usaha yang melakukan transaksi merger, akuisisi, dan konsolidasi yang memenuhi persyaratan tertentu wajib untuk memberikan notifikasi kepada KPPU paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah transaksi tersebut berlaku efektif secara yuridis atau dikenal dengan istilah sistem *post-merger notification*. Berlakunya sistem *post-merger notification* yang telah dianut Indonesia selama 21 tahun sejak pertama kali diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 dianggap tidak lagi sesuai dengan kebutuhan industri sesuai dengan perkembangan zaman. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisa urgensi perubahan ketentuan sistem *post-merger notification* dengan melakukan perbandingan terhadap sistem *pre-merger notification* yang dianut oleh Amerika Serikat dan Filipina.

Kata kunci: Sistem notifikasi merger; *post-merger notification*; *pre-merger notification*.

ABSTRACT

Globalization and the industrial revolution have encouraged the emergence of various business actors with innovative and adaptive business schemes tailored to the needs and developments of the times which have caused the climate of business competition in Indonesia to be tighter. In order for business actors to compete and maintain their business in the market, many business actors carry out mergers, acquisitions and consolidations. Business actors conducting merger, acquisition and consolidation transactions that meet certain requirements are required to notify KPPU no later than 30 (thirty) days after the transaction becomes juridically effective or known as the post-merger notification system. The post-merger notification system that has been adopted by Indonesia for 21 years since it was first regulated in Law No. 5 of 1999 is considered no longer in accordance with current situation. This research was conducted with the aim of analyzing the urgency of changing the provisions of the post-merger notification system by comparing the pre-merger notification systems adopted by the United States and the Philippines.

Keyword: Merger notification system; post-merger notification; pre-merger notification.